



PENETAPAN

Nomor 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I** binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 April 1947, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Karawang, Jawa Barat., Telukjambe, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, **Pemohon I;**
2. **PEMOHON II** bin XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Agustus 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon II;**
3. **PEMOHON III** binti XXX, NIK: -, Bandung, 09 Juli 1956 Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon III;**
4. **PEMOHON IV** bin XXX, NIK: -, Bandung, 16 Agustus 1963 Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Pedagang, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon IV;**
5. **PEMOHON V** binti XXX, NIK: -, Bandung, 08 Mei 1968 Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon V;**



6. **PEMOHON VI binti XXX**, NIK: -, Bandung, 19 Februari 1956 Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon VI;**
7. **PEMOHON VII binti XXX**, NIK: -, Bandung, 15 Januari 1970 Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon VII;**
8. **PEMOHON VIII bin XXX** NIK: -, Bandung, 03 Januari 1973 Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di - Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon VIII;**
9. **PEMOHON IX bin XXX**, NIK: -, Bandung, 31 Juli 1976 Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon IX;**
10. **PEMOHON X binti XXX**, NIK: -, Bandung, 12 Juni 1979 Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-IV/S-1 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon X;**
11. **PEMOHON XI binti XXX**, NIK: -, Bandung, 31 Desember 1983 Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-IV/S-1 Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon XI;**
12. **PEMOHON XII bin XXX**, NIK: -, Bandung, 07 Desember 1992 Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon XII;**
13. **PEMOHON XIII bin XXX**, NIK: -, Bandung, 11 Juli 1995 Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat. **Pemohon XIII;**



Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.*, Advokat/Penesehat hukum pada ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN. yang beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (XXX binti XXX) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 September 2024 di Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung No. 3273-KM-14102024-0019 tertanggal 14 Oktober 224, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah dengan XXX bin XXX pada tanggal 26 April 1982 yang dilangsungkan di wikayah KUA Kecamatan Andir Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 62/65/1982 tertanggal 26 April 1982 berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa kedua orang tua Pewaris yang Bapaknya bernama: XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1991 sedangkan Ibunya bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, suami pewaris yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada 2018 serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai harta bawaan yang di dapatkan dari orang tua Pewaris;
7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai saudara kandung diantaranya yang bernama :
 - 7.1.XXX binti XXX (saudara kandung)
 - 7.2.XXX binti XXX (saudara kandung)
 - 7.3.PEMOHON II bin XXX (saudara kandung)
 - 7.4.XXX bin XXX (saudara kandung)
 - 7.5.PEMOHON III binti XXX (saudara kandung)
 - 7.6.XXX binti XXX (saudara kandung)
 - 7.7.PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung)
 - 7.8.XXX bin XXX (saudara kandung)
 - 7.9.PEMOHON V binti XXX (saudara kandung)
8. Bahwa sebelum meninggalnya Pewaris, saudara kandung Pewaris yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung No. 3273-KM-30102024-0079 tertanggal 31 Oktober 2024, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
9. Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX tidak menikah menurut aturan agama dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehingga tidak mempunyai isteri dan anak;
10. Bahwa sebelum meninggalnya Pewaris, saudara kandung Pewaris yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung No. 3273-KM-0903-2024-0006 tertanggal 14 Maret 2024, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
11. Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan XXX pada tahun 1975 berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan dengan wali nikahnya XXX, 2 orang saksinya yaitu XXX bin XXX

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXX bin XXX, maskawinnya berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai. Yang status Keduanya Jejak dan Perawan serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut adalah sah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak diantaranya yang bernama:

- 11.1. PEMOHON IX bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 11.2. PEMOHON X binti XXX (anak kandung perempuan)
- 11.3. PEMOHON XI binti XXX (anak kandung perempuan)
- 11.4. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)
- 11.5. PEMOHON XII bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 11.6. PEMOHON XIII bin XXX (anak kandung laki-laki)

12. Bahwa sebelum XXX binti XXX meninggal dunia, suaminya yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2010 Serta saat meninggal dalam keadaan beragama islam;

13. Bahwa dengan meninggalnya XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:

- 13.1. PEMOHON IX bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 13.2. PEMOHON X binti XXX (anak kandung perempuan)
- 13.3. PEMOHON XI binti XXX (anak kandung perempuan)
- 13.4. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)
- 13.5. PEMOHON XII bin XXX (anak kandung laki-laki)
- 13.6. PEMOHON XIII bin XXX (anak kandung laki-laki)

14. Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Kutiupan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung No. 3273-KM-1605023-0040 tertanggal 16 Mei 2024, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

15. Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan XXX bin H. Wiharta pada tahun 1994 berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan dengan wali nikahnya XXX, 2 orang saksinya yaitu Kunkun bin Ja'i dan Dullah bin Obir, maskawinnya berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai. Yang status Keduanya Jejak dan Perawan serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut adalah sah, dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang yang bernama:

15.1. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)

15.2. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)

16. Bahwa suami dari XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2017 serta meninggal dalam keadaan beragama islam;

17. Bahwa dengan meninggalnya XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:

17.1. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)

17.2. XXX binti XXX (anak kandung perempuan)

18. Bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah XXX binti XXX karena merupakan anak dari almarhumah XXX binti XXX (ahli waris pengganti) dimana XXX binti XXX adalah anak dari saudara kandung Pewaris (XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021), hal ini berdasarkan hasil Rakernas MA di Balikpapan tahun 2010 yang kemudian ditetapkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi : " Menurut hasil rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah".

19. Bahwa sebelum meninggalnya Pewaris, saudara kandung Pewaris yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung No. 3273-KM-27052024-0062 tertanggal 27 Mei 2024, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

20. Bahwa semasa hidupnya XXX bin XXX tidak menikah menurut aturan agama dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sehingga tidak mempunyai isteri dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebelum meninggalnya Pewaris, saudara kandung Pewaris yang bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung No. 3273-KM-30102024-0081 tertanggal 31 Oktober 2024, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

22. Bahwa semasa hidupnya XXX binti XXX menikah dengan XXX pada tahun 1955 berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dengan wali nikahnya XXX, 2 orang saksinya yaitu Asep Iwan bin Didi dan Tatang bin Oeh, maskawinnya berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai. Yang status Keduanya Jejak dan Perawan serta tidak ada hubungan saudara kandung atau sepersusuan atau halangan hukum dalam pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut adalah sah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak diantaranya yang bernama:

- 20.1. PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
- 20.2. PEMOHON VII binti XXX (anak kandung perempuan)
- 20.3. PEMOHON VIII bin XXX (anak kandung perempuan)

23. Bahwa sebelum XXX binti XXX meninggal dunia, suaminya yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 2022 serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

24. Bahwa dengan meninggalnya XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:

- 22.1. PEMOHON VI binti XXX (anak kandung perempuan)
- 22.2. PEMOHON VII binti XXX (anak kandung perempuan)
- 22.3. PEMOHON VIII bin XXX (anak kandung laki-laki)

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX maka ahli warisnya adalah:

- 23.1. PEMOHON I binti XXX (saudara kandung)
- 23.2. PEMOHON II bin XXX (saudara kandung)
- 23.3. PEMOHON III binti XXX (saudara kandung)
- 23.4. PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung)
- 23.5. PEMOHON V binti XXX (saudara kandung)

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.6. PEMOHON IX bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXXB yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
- 23.7. PEMOHON X binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
- 23.8. PEMOHON XI binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
- 23.9. PEMOHON XII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
- 23.10. PEMOHON XIII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
- 23.11. PEMOHON VI binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024)
- 23.12. PEMOHON VII binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024)
- 23.13. PEMOHON VIII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024)
26. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris XXX binti XXX juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 September 2024 di Bandung serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhummah XXX binti XXX adalah:
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX (saudara kandung)
 - 3.2. PEMOHON II bin XXX (saudara kandung)
 - 3.3. PEMOHON III binti XXX (saudara kandung)
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung)
 - 3.5. PEMOHON V binti XXX (saudara kandung)
 - 3.6. PEMOHON IX bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXXB yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
 - 3.7. PEMOHON X binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
 - 3.8. PEMOHON XI binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
 - 3.9. PEMOHON XII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)
 - 3.10. PEMOHON XIII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 05 Agustus 2021)

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. PEMOHON VI binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024)

3.12. PEMOHON VII binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024)

3.13. PEMOHON VIII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 21 Juni 2024)

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON I binti XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 27 Oktober 2012, (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON II bin XXX, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, (P.2);
3. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON III binti XXX, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 September 2012, (P.3);
4. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON IV bin XXX, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 10 April 2022, (P.4);
5. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON V binti XXX, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Agustus 2012, (P.5);
6. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON VI binti XXX , yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, (P.6);
7. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON VII binti XXX, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 127 Oktober 2012 (P.7);
8. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON VIII bin XXX, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, (P.8);
9. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON IX bin XXX, (P.9);
10. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON X binti XXX, (P.10);
11. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON XI binti XXX, (P.11);
12. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON XII bin XXX, (P.12);
13. Foto Copy KTP dengan NIK - atas nama PEMOHON XIII bin XXX, (P.13);
14. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON I binti XXX, (P.14);
15. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON II bin XXX, (P.15);
16. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON III binti XXX, (P.16);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON IV bin XXX, (P.17);
18. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON V binti XXX, (P.18);
19. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON VI binti XXX, (P.19);
20. Foto Surat Kenal Lahir dengan No. 30394/1982 nama PEMOHON VII binti XXX, (P.20)
21. Foto Copy Akta Kelahiran dengan No. 3121/1991 atas nama PEMOHON VIII bin XXX, (P.21);
22. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NIK - atas nama PEMOHON IX bin XXX, (P.22);
23. Foto Copy Akta Kelahiran dengan No. 4481/2002 atas nama PEMOHON X binti XXX, (P.23);
24. Foto Copy Akta Kelahiran dengan NO. 4480/2002 atas nama PEMOHON XI binti XXX, (P.24);
25. Foto Copy Akta Kelahiran dengan No. 10243/2002 atas nama PEMOHON XII bin XXX, (P.25);
26. Foto Copy Akta Kelahiran dengan No. 19244/2002 atas nama PEMOHON XIII bin XXX, (P.26);
27. Foto Copy Surat Keterangan menikah No. 65/65/1982 tanggal 25 April 1982, atas nama XXX binti XXX dengan XXX bin XXX (P.27);
28. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-14102024-0019, atas nama XXX binti XXX, (P.28);
29. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Noomor 3271-KM-30102024-0079, atas nama XXX bin XXX, (P.29);
30. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09032024-0006, atas nama XXX binti XXX, (P.30);
31. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-16052023-0040, atas nama XXX binti XXX, (P.31);
32. Foto Copy Kutipan Akta Kematian nomor 3273-KM-27052024-0062, atas nama XXX bin XXX, (P.32);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Kutipan Akta Kematian nomor 3273-KM-30102024-0081, atas nama XXX binti XXX, (P.33);

B. Saksi:

1. SAKSI I, NIK. -, tempat tanggal lahir Bandung, 12 Mei 1965, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Garut, 2 Juni 1977, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.33 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI III;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 1186/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, serta berpedoman kepada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 September 2024 di Bandung serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (almarhumah) **XXX binti XXX** adalah:
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX (saudara kandung)
 - 3.2. PEMOHON II bin XXX (saudara kandung)
 - 3.3. PEMOHON III binti XXX (saudara kandung)
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (saudara kandung)



- 3.5. PEMOHON V binti XXX (saudara kandung)
- 3.6. PEMOHON IX bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.7. PEMOHON X binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.8. PEMOHON XI binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.9. PEMOHON XII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.10. PEMOHON XIII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.11. PEMOHON VI binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.12. PEMOHON VII binti XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)
- 3.13. PEMOHON VIII bin XXX (keponakan/ahli waris pengganti dari saudara kandung yang bernama XXX binti XXX)

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Fauzin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,



Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp160.000,00</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)